



**BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16  
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memotifasi budaya kerja, meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas sesuai tanggungjawab yang diemban, maka kepada Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah..
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL

BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/ CPNS akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan perhari apabila :
  - a. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan
  - b. Tidak masuk kerja karena cuti
  - c. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan/ tahanan akibat proses hukum, maupun hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan
  - d. Memaraf absen pegawai lain yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan perhari apabila :
  - a. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter
  - b. Tidak masuk kerja karena izin untuk alasan tertentu maksimum 3 (tiga) hari kerja.
  - c. tidak mengikuti rapat Koordinasi tingkat muspida.
  - d. Tidak Mengikuti rapat Koordinasi tingkat SKPD.
- (3) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 50 % (lima puluh persen) dari perhitungan perhari apabila :
  - a. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, maksimum selama 3 (tiga) bulan.
  - b. Tidak masuk kerja pada Jam ke I (08.00 – 12.00 Wita) atau pada jam ke II (12.30 – 16.00 Wita) atau masuk kerja hanya ½ (setengah) hari
- (4) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 30 % (tiga puluh persen) dari perhitungan perhari apabila :
  - a. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter.
- (5) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 20 % (dua puluh persen) dari perhitungan perhari apabila :
  - a. Tidak apel pagi atau apel siang.
- (6) Dalam hal PNS/CPNS yang melakukan dinas luar tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan.
- (7) Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan serta format daftar hadir PNS/CPNS sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam lampiran II – III peraturan ini.


- (8) Contoh format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.
2. Ketentuan dalam lampiran I sampai dengan Lampiran VI diubah dan berbunyi sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Utara ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, **05 Januari** 2017  
BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, **05 Januari** 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA,



H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No	Kriteria Jabatan/ Pekerjaan	Besaran Per Bulan (Rp)	Perhitungan Per Hari (5 hari kerja/ minggu) (Rp)
<b>A. Pejabat Pimpinan Daerah</b>			
1.	Bupati	dihapus	dihapus
2.	Wakil Bupati	dihapus	dihapus
<b>B. Pejabat Struktural</b>			
1.	Eselon IIa	15.000.000,-	681.818,-
2.	Eselon IIb	6.000.000,-	272.727,-
3.	Eselon IIIa	4.000.000,-	181.818,-
4.	Eselon IIIb	3.000.000,-	136.364,-
5.	Eselon IVa	1.500.000,-	68.182,-
6.	Eselon IVb	1.300.000,-	59.091,-
<b>C. Pejabat Fungsional Tertentu (Tunjangan Non Sertifikasi)</b>			
1.	Golongan IV	1.100.000,-	50.000,-
2.	Golongan III	1.000.000,-	45.455,-
3.	Golongan II	975.000,-	44.318,-
4.	Golongan I	885.000,-	40.227,-
5.	CPNS semua golongan	500.000,-	22.727,-
<b>D. Pejabat Fungsional Umum</b>			
1.	Golongan IV	1.100.000,-	50.000,-
2.	Golongan III	900.000,-	40.909,-
3.	Golongan II	650.000,-	29.545,-
4.	Golongan I	550.000,-	25.000,-
5.	CPNS semua golongan	500.000,-	22.727,-

BUPATI KOLAKA UTARA,


RUSDA MAHMUD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No	Kriteria Jabatan/ Pekerjaan	Besaran Per Bulan (Rp)	Perhitungan Per Hari (6 hari kerja/ minggu) (Rp)
<b>A.</b>	<b>Pejabat Struktural</b>		
1.	Eselon IIIa	4.000.000,-	153.846,-
2.	Eselon IIIb	3.000.000,-	115.385,-
3.	Eselon IVa	1.500.000,-	57.692,-
4.	Eselon IVb	1.300.000,-	50.000,-
<b>C.</b>	<b>Pejabat Fungsional Tertentu (Tunjangan Non Sertifikasi)</b>		
1.	Golongan IV	1.100.000,-	42.308,-
2.	Golongan III	1.000.000,-	38.462,-
3.	Golongan II	975.000,-	37.500,-
4.	Golongan I	885.000,-	34.038,-
5.	CPNS semua golongan	500.000,-	19.231,-
<b>D.</b>	<b>Pejabat Fungsional Umum</b>		
1.	Golongan IV	1.100.000,-	42.308,-
2.	Golongan III	900.000,-	34.615,-
3.	Golongan II	650.000,-	25.000,-
4.	Golongan I	550.000,-	21.154,-
5.	CPNS semua golongan	500.000,-	19.231,-

  
 BUPATI KOLAKA UTARA,  
 RUSDA MAHMUD



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL  
BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

FORMAT DAFTAR HADIR PNS

KOP SKPD

(Untuk SKPD 6 (Enam) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :  
Tanggal :

NO	NAMA/NIP	GOL	PARAF				KETERANGAN			
			Apel Pagi 07.50 – 08.00	Jam Kerja 08.00 – 14.00		Apel Siang 14.00 – 14.15	DL	S	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Dst										

Kolaka Utara,

PA / KPA

.....

KOP SKPD

(Untuk SKPD 5 (Lima) Hari Kerja Per Minggu)


Hari :  
Tanggal :

NO	NAMA/NIP	GOL	PARAF				KETERANGAN			
			Apel Pagi 07.15 – 08.00	Jam Kerja 08.00-12.00	Jam Kerja 12.30-15.00	Apel Siang 15.00 – 15.15	DL	S	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Dst										

Kolaka Utara,

PA / KPA

.....

6 BUPATI KOLAKA UTARA,  
  
RUSDA MAHMUD

Lampiran IV Peraturan Bupati Kolaka Utara  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : 2017

: Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI UNTUK 5 HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN/ PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Sakit Tanpa Surat Keterangan Dokter (75%)	Sakit dengan surat keterangan dokter (30%)	Cuti (100%)	Tidak apel pagi atau apel siang (20%)	Izin max 3(tiga) Hari (75%)	Tidak masuk kerja pada jam I atau Jam II (50%)	Tidak mengikuti rapat koordinasi tingkat Muspida (75%)	Tidak mengikuti rapat koordinasi lingkup SKPD (75%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>A</b>										
<b>PEJABAT STRUKTURAL</b>										
1	Eselon IIa	681.818,-	511.364,-	204.545,-	681.818,-	136.364,-	511.364,-	340.909,-	511.364,-	511.364,-
2	Eselon IIb	272.727,-	204.545,-	81.818,-	272.727,-	54.545,-	204.545,-	136.364,-	204.545,-	204.545,-
3	Eselon IIIa	181.818,-	136.364,-	54.545,-	181.818,-	36.364,-	136.364,-	90.909,-	136.364,-	136.364,-
4	Eselon IIIb	136.364,-	102.273,-	40.909,-	136.364,-	27.273,-	102.273,-	68.182,-	102.273,-	102.273,-
5	Eselon IVa	68.182,-	51.137,-	20.455,-	68.182,-	13.636,-	51.137,-	34.091,-	51.137,-	51.137,-
6	Eselon IVb	59.091,-	44.318,-	17.727,-	59.091,-	11.818,-	44.318,-	29.546,-	44.318,-	44.318,-
<b>B</b>										
<b>PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (NON SERTIFIKASI)</b>										
1	Golongan IV	50.000,-	37.500,-	15.000,-	50.000,-	10.000,-	37.500,-	25.000,-		
2	Golongan III	45.455,-	34.091,-	13.637,-	45.455,-	9.091,-	34.091,-	22.728,-		
3	Golongan II	44.318,-	33.239,-	13.295,-	44.318,-	8.864,-	33.239,-	22.159,-		
4	Golongan I	40.227,-	30.170,-	12.068,-	40.227,-	8.045,-	30.170,-	20.114,-		
5	CPNS semua golongan	22.272,-	17.045,-	6.818,-	22.272,-	4.545,-	17.045,-	11.364,-		
<b>C</b>										
<b>PEJABAT FUNGSIONAL UMUM</b>										
1	Golongan IV	50.000,-	37.500,-	15.000,-	50.000,-	10.000,-	37.500,-	25.000,-		
2	Golongan III	40.909,-	30.682,-	12.273,-	40.909,-	8.182,-	30.682,-	20.455,-		
3	Golongan II	29.545,-	22.159,-	8.864,-	29.545,-	5.909,-	22.159,-	14.773,-		
4	Golongan I	25.000,-	18.750,-	7.500,-	25.000,-	5.000,-	18.750,-	12.500,-		
5	CPNS semua golongan	22.727,-	17.045,-	6.818,-	22.727,-	4.545,-	17.045,-	11.364,-		

BUPATI KOLAKA UTARA  
 RUSDA MAHMUD



Lampiran V Peraturan Bupati Kolaka Utara  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang :

2017  
 2017

: Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara.

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI UNTUK 6 HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN/ PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Sakit Tanpa Surat Keterangan Dokter (75%)	Sakit dengan surat keterangan dokter (30%)	Cuti (100%)	Tidak apel pagi atau apel siang (20%)	Izin max 3(tiga) Hari (75%)	Tidak masuk kerja pada jam I atau Jam II (50%)	Tidak mengikuti rapat koordinasi tingkat Muspida (75%)	Tidak mengikuti rapat koordinasi lingkup SKPD (75%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>A</b>										
<b>PEJABAT STRUKTURAL</b>										
1	Eselon IIIa	153.846,-	115.385,-	46.154,-	153.846,-	30.769,-	115.385,-	76.923,-	115.385,-	115.385,-
2	Eselon IIIb	115.385,-	86.539,-	34.616,-	115.385,-	23.077,-	86.539,-	57.693,-	86.539,-	86.539,-
3	Eselon IVa	57.692,-	43.269,-	17.308,-	57.692,-	11.538,-	43.269,-	28.846,-	43.269,-	43.269,-
4	Eselon IVb	50.000,-	37.500,-	15.000,-	50.000,-	10.000,-	37.500,-	25.000,-	37.500,-	37.500,-
<b>B</b>										
<b>PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (NON SERTIFIKASI)</b>										
1	Golongan IV	42.308,-	31.731,-	12.692,-	42.308,-	8.462,-	31.731,-	21.154,-		
2	Golongan III	38.462,-	28.847,-	11.539,-	38.462,-	7.692,-	28.847,-	19.231,-		
3	Golongan II	37.500,-	28.125,-	11.250,-	37.500,-	7.500,-	28.125,-	18.750,-		
4	Golongan I	34.038,-	25.529,-	10.211,-	34.038,-	6.808,-	25.529,-	17.019,-		
5	CPNS semua golongan	19.231,-	14.423,-	5.769,-	19.231,-	3.846,-	14.423,-	9.616,-		
<b>C</b>										
<b>PEJABAT FUNGSIONAL UMUM</b>										
1	Golongan IV	42.308,-	31.731,-	12.692,-	42.308,-	8.462,-	31.731,-	21.154,-		
2	Golongan III	34.615,-	25.961,-	10.385,-	34.615,-	6.923,-	25.961,-	17.308,-		
3	Golongan II	25.000,-	18.750,-	7.500,-	25.000,-	5.000,-	18.750,-	12.500,-		
4	Golongan I	21.154,-	15.866,-	6.346,-	21.154,-	4.231,-	15.866,-	10.577,-		
5	CPNS semua golongan	19.231,-	14.423,-	5.769,-	19.231,-	3.846,-	14.423,-	9.616,-		

BUPATI KOLAKA UTARA  
 RUSDA MAHMUD

LAMPIRAN VI  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: PERATURAN BUPATI  
: 2017  
: 2017  
: Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati Dan Pegawai Nege  
Sipil Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara

NO	NAMA/NIP	KRITERIA JABATAN/PEK ERJUAAN GOLONGAN	Jmlh Per Bulan (Rp)	POTONGAN									Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Jumlah bersih yg diterima (Rp)	Tanda terima (Rp)
				Tidak masuk kerja Tanpa Keterangan (Rp)	Sakit tanpa keterangan an dokter (Rp)	Sakit dengan keterangan gan dokter (Rp)	Cuti (Rp)	Tidak apel pagi atau apel siang (Rp)	Izin maksimal 3 (tiga) hari (Rp)	Tidak masuk kerja pada jam I atau jam II	Tidak mengikuti rapat koordinasi tingkat Muspida (Rp)	Tidak mengikuti rapat koordinasi lingkup SKPD (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																

Mengetahui  
PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Pembuat daftar,

.....

.....

.....